



Ramadan, Panti Pijat Dilarang Buka

Tujuh PSK Terjaring Operasi Cipta Kondisi

YOGYAKARTA – Selama bulan Ramadan, Pemkot Yogyakarta melarang panti pijat dan karaoke VIP beroperasi. Larangan ini hampir sama dengan tahun lalu.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti langsung mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 di Kota Yogyakarta tanggal 26 Mei 2016. Isi surat

edaran berbunyi seluruh tempat usaha jenis arena permainan ketangkasan, diskotek, panti pijat, dan karaoke dengan ruangan VIP, dilarang beroperasi mulai hari pertama bulan Ramadan hingga H+2 Idul Fitri.

Sementara tempat karaoke

ruang terbuka boleh beroperasi dengan pembatasan jam operasional mulai pukul 22.00 - 01.00. Namun, dengan catatan tidak boleh menjual minuman beralkohol kepada pengunjung.

"Mari menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dengan saling menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama," kata Haryadi, kemarin.

Dalam surat edaran juga mengatur kegiatan siaran agama apabila digelar malam hari, maka

dibatasi waktunya mulai pukul 22.00-01.00. "Pengusaha rumah makan kamiimbau juga menyesuaikan, jangan membuka usaha terang-terangan. Kalau buka, bisa ditutupi tirai," ujarnya.

Sementara tujuh pekerja seks komersial (PSK) terjaring Operasi Cipta Kondisi yang digelar Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Selain itu, 101 botol minuman beralkohol impor tanpa izin berhasil diamankan dari sejumlah kafe.

Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono mengatakan, tujuh PSK diamankan saat menjajakan diri di sekitar Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan, Minggu (22/5) malam. Sedangkan ratusan botol minuman beralkohol impor golongan B diamankan dari sejumlah kafe di wilayah Gedongtengen, Rabu (25/5) malam.

"Operasi kami lakukan selama sepekan ini. Tujuh PSK ter-

jaring dan 101 botol minuman beralkohol kami amankan," kata Bayu.

Ketujuh PSK dan pemilik kafe akan disidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta karena melanggar peraturan daerah. "Ratusan botol minuman beralkohol turut diamankan karena pemilik kafe tidak bisa menunjukkan izin jual, per botol dijual Rp150 ribu. Operasional kafe juga tak dilengkapi dengan izin usaha, izin gangguan (HO), dan

izin reklame," kata Bayu.

Sedangkan operasi terakhir pada Kamis (26/5) malam, petugas merazia tempat hiburan di Jalan C Simanjuntak, Gondokusuman. Meski menemukan kuitansi penjualan minuman beralkohol, tapi petugas tidak bisa menemukan barang bukti. Diduga operasi bocor sehingga pengelola tempat hiburan banyak menyembunyikan minuman yang biasa dijual.

● ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005